



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 140 /PAUDNI.421.9/DIKBUD**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Simpang Raya Nomor 01/PAUD-KB/RJ/1.2016. Tanggal 7 Januari 2016.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
d. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No 84 Tentang Pendidikan Satuan Paud.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PANTAI INDAH**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Desa Rantau jaya Kec. Simpang Raya
Kabupaten Banggai
- Pengelola : **SITTI HAWA**
- Yayasan/Penyelenggara : Pantai Indah Desa Rantau Jaya
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 15 Januari 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai

ARSLAN LATIFIANTI,S.Pd.MM
Pembina Teknisi PV/b
Nip. 19630929198612 1 003

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. KIPT Dilanda